

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak geografis Desa Doropayung

Secara geografis Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang terdapat Luas antara Wilayah Desa Tersebut 15 yakni seluas 174,150 Ha. Untuk Desa Doropayung terdiri dari satu Dukuh Karas Jajar. Dengan jumlah penduduk 2.349 jiwa. Desa Doropayung terletak pada ketinggian kurang lebih 250 M diatas permukaan laut posisi 1. 7.20 LS 8. 7.10 BT.¹ Dengan batas-batas wilayah antara lain:

1. Sebelah utara merupakan Berbatasan dengan Desa Karasgede
2. Sebelah timur merupakan Berbatasan dengan Karas Kepoh dan Desa Jeruk
3. Sebelah selatan merupakan Berbatasan dengan Desa Sendang Agung
4. Sebelah barat merupakan Berbatasan dengan Desa Kasreman

2. Sejarah Tentang Desa Doropayung

Jaman dahulu Desa dikenal dengan sebutan Desa Karasmulyo (orang yang dimulyakan) setelah ada kejadian bencana pada 1970 tahun akhirnya Desa di ganti dengan sebutan Desa Doropayung, karena ada pohon besar yang berbentuk payung di tengah-tengah pemukiman masyarakat desa. Dibawah pohon ada makan sesepuh yaitu Mbak Surgi (julukan yang sudah Suargi “*kapundut*”) masyarakat menyebutnya seperti itu, tetapi nama aslinya yaitu Mbah Dharmo Kusumo, “*dharmo*” dalam arti *bekti* dan “*kusumo*” dalam arti *kawulo*.

Desa Doropayung merupakan Desa yang berada di sebelah paling barat kecamatan pancur dan perbatasan dengan Kecamatan Lasem.

3. Susunan Pemerintah Desa

Sebagain kantor dalam pemerintahan pembangunan, dalam pemerintahan Kota maupun kecamatan memiliki kemampuan sangat penting yaitu sebagai pemimpin dalam pembangunan masyarakat di perdesaan. Dengan demikian pemerintahan Desa diharapkan dapat berbuat lebih banyak untuk memperdayakan potensi setiap daerah. Kepala Desa atau disebut dengan Kades yang akan dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Sekdes, dan terdiri

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sutyanto selaku kepala seksi pemerintahan Desa Doropayung Pada tanggal 11 Desember 2022

dari dua Kepala Urusan yaitu Kaur Umum dan Kaur Keuangan, yang memberikan kesejahteraan kepada Rakyat dan Perangkatnya dalam pemerintahan Desa Doropayung.²

4. Keadaan Penduduk

Berdasarkan informasi Desa Doropayung dalam pemeriksaan yang memperoleh penunjukan bahwa jumlah penduduk selama sisa tahun 2019 adalah 2.349 terdiri dari laki-laki sebanyak 1.351 dan perempuan terdiri dari 998 yang mencakup 760 kartu keluarga.

Desa Doropayung mempunyai tanah yang subur berupa sawah dan ladang yang luas sebagian besar area pertanian akan dimanfaatkan untuk ditanami seperti tanaman pohon mangga, pohon jambu, umbi-umbian, jagung, padi, bakau serta dan lainnya.

5. Keadaan Sosial dalam Ekonomi

Kehidupan sosial masyarakat Desa Doropayung mirip dengan masyarakat di sekitar, mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah terhadap lingkungan. Hidup mereka ditandai dengan kerja sama dan bersatu, karena dalam pandangan mereka berkolaborasi dengan orang lain dalam beberapa hal dapat meringankan beban masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun sebagian Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang masih di atas rata-rata tingkat ekonominya masyarakat menikmati tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Namundengan bekerja sebagai pedagang, petani, buruh, mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, perbukitan di sebelah barat Desa Doropayung merupakan tempat tinggal masyarakat yang mata pecaharian tergantung pada bercocok tanam. Padahal lahan hanya bisa ditanami saat musim hujan, cukup untuk menopang perekonomian para pekerja.

Sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Doropayung bermata pencaharian sebagai petani, dilihat dari grafik yang ada di bawah ini antara lain:³

² Hasil Wawancara dengan Bapak Sutain selaku kudas 1 Desa Doropayung Pada taggal 10 Desember 2022

³ Agus Sugi Imam Cahyani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,2009),hal. 4

Tabel 4.1
Data profesi pekerjaan Desa Doropayung

Profesi	Jumlah
Pedagang	3,03%
Petani	4,12%
Buruh tani	4,12%
PNS	92%
Pensiun	-
Belum/Tidak Bekerja	21,65%
Lain-lain	-

Dari grafik di atas penulis dapat menarik kesimpulan dalam sebagai sektor pertanian merupakan sumber utama bagi sebagian besar masyarakat Desa.

Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang banyak sekali masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani sangat erat hubungannya dengan luas lahan pertanian dan perkebunan.

Memiliki tanah yang subur dan cocok untuk bercocok tanam maupun berkebun. Di Desa Doropayung memiliki luas Lahan Perkebunan 77,7 hektar. Pertanian tanah yang luas menghasilkan beras, jagung, ubi, kacang hijau, mangga, dan produk pertanian lainnya. Selain itu, mayoritas masyarakat Desa Doropayung memiliki perkarangan sendiri dengan pepohonan antara lain mangga, klengkeng, jampu, karena mudah untuk diperihara dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan buah-buahan lain yang bisa di tanam di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

Pohon mangga adalah pohon yang paling banyak ditanam di perkebunan dan perkarangan, sebagian masyarakat Desa Doropayung sebagai buruh tani, wiraswasta, dan lainnya. Selain petani untuk mencari nafkah, jika penulis mengkaji bagaimana masyarakat Desa Doropayung yang berprofesi sebagai pencaharian petani dan pedagang. Hal ini, ditunjukan adanya luas pekarangan perkebunan dan pertanian, selain ketergantungan penduduk pada pertanian sebagai mata pencahariannya.⁴

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Sodikin selaku Kesra Desa Doropayung Pada taggal 10 Desember 2022

6. Keadaan dalam Keagamaan

Umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Desa Doropayung. Dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Desa Doropayung pada hari Jumat dan dipimpin Bapak Mohammad Anam yang terpecah dalam RT.

Seiring dalam kegiatan keagamaan lainnya muncul waktu dan masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya kegiatan keagamaan bagi lingkungan setempat. Berikut tempat ibadah yang ada di Desa Doropayung.

1. Satu masjid di Desa Doropayung terletak di Rt.2
2. Lima mushola yang terdapat di Rt. 2, Rt.3 ada 2, Rt.4, Rt.5

Masjid di Desa Doropayung tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi berfungsi pada acara-acara tentang keagamaan yang biasanya dilaksanakan di masjid.

Tabel 4.2
Data Penduduk Berdasarkan Agama Desa Doropayung

Beragama	Jumlah
Islam	2.349 penduduk
Kristen	-
Katolik	-
Hindu	-
Budha	-


B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik jual beli pohon mangga tahunan yang dilakukan warga Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

Jual beli pohon mangga dalam sistem kontrak di Desa Doropayung. Penjualnya adalah warga Desa setempat yang umumnya mempunyai jenis pohon mangga yang berbeda, sedangkan pihak pembeli yaitu pengontrak adalah orang luar kota untuk melakukan kesepakatan mengontak tahunan yang mendatangi pemilik rumah pohon mangga untuk melakukan transaksi atau kegiatan penawaran terhadap pemilik pohon untuk melakukan akad secara *ijab dan qabul*.⁵

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi selaku penebas pohon mangga Desa Doropayung Pada tanggal 11 Desember 2022

Tabel 4.3
Stuktur Jual Beli



Skema alur transaksi jual beli pohon mangga secara kontrak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembeli datang langsung ke lokasi penjual untuk melakukan transaksi yang dilakukan
- b. Pohon mangga yang menjadi objek jual beli pada saat transaksi berlangsung
- c. Setelah adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual akan dilakukan pembayaran secara tunai dengan menggunakan bukti pembayaran
- d. Penjual dan pembeli sudah menyepakati sesuai dengan akad yang dilakukan sehingga buah mangga sudah boleh dikontrak.

Seseorang yang sudah ahli dalam pengontraan mempunyai banyak pengalaman yang bisa menggeluti usaha seperti jual mangga tahunan sistem kontak. Dari sisi penjual dan pembeli yang menggunakan sistem kontrak jual beli mangga tahunan merupakan cara yang digunakan untuk menghemat modal, jika pembeli atau penjual terpaksa kehabisan modal pada tahun berikutnya maka dapat menggunakan sistem kontrak untuk membeli mangga karena sudah memiliki simpanan modal dari tahun sebelumnya. Dimana hasil panen dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha. Akibatnya , sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam mempermudah penghasilan.

“Bapak mawardi salah satu pengontrak menyatakan bahwa usaha yang digelar dalam jual beli mangga dalam tahun 1996. Setiap musim buah mangga saya selalu menjual dengan menggunakan sistem kontrak karena menurut saya tidak usah

*repot-repot dalam proses perawatan pohon mangga karena pada saat sudah dikontrak sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Dalam proses pemanenan pembeli menunggu pohon berbuah dalam waktu yang sudah ditentukan sehingga saat panen”.*⁶

Jual beli mangga yang menjadi objek untuk dijualbelikan belum berwujud buah tetapi masih berbentuk pohon yang sudah dijual sehingga mengenai kepastian jumlah masih belum jelas atau samar, sehingga dalam kesepakatan perjanjian awal untuk melakukan kontrak bahwa pohon masih dalam wujud pohon sudah jelas sehingga tidak ada kesalahan atau alasan dan saling percaya dalam jual beli pohon mangga. Dalam persetujuan pengontrak akan merawat pohon mangga untuk menghasilkan buahnya, bahwa pohon akan diberi pupuk, pembersihan ranting-ranting kering, penambahan vitamin, penyemprotan hama dengan jangka satu tahun ke depan.

Dalam jual beli yang dilakukan setelah proses penawaran dan perjanjian awal yang dilakukan kedua belah pihak melakukan pembayaran secara lisan dan ada bukti nota pembayaran. Transaksi terjadi ketika kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan kerelaan dan saling memenuhi kewajiban satu sama lain sehingga tidak ada unsur paksaan.

Dengan menggunakan sistem kontrak, pemilik pohon menyetujui atau mengizinkan pembelian mangga dari pohonnya. Karena, harga yang telah disepakati untuk dibayar lunas dimuka, dan kesepakatan terjadi pada saat itu juga. Pohon mangga tersebut kemudian menjadi tanggung jawab pengontrak sehingga akan menghasilkan buah. Saat jual beli mangga dengan sistem kontrak, yaitu dari mulut ke mulut pembeli atau pengontrak dapat melakukan panen hanya sekali dalam satu tahun.

Menurut Ibu Komariyatun, Bagaimana pelaksanaan dalam jual beli pohon mangga di Desa Doropayung:⁷

“Mengenai jual beli mangga yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yang saya tahu ketika ada akad perjanjian jual beli yang ketika dipanen pada saat buah matang.

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi selaku penebas pohon mangga Desa Doropayung Pada tanggal 11 Desember 2022

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Komariyatun selaku pemilik pohon mangga Desa Doropayung Pada tanggal 11 Desember 2022

*Dalam perjanjian jual beli dilakukan secara tertulis, maksudnya ada bukti pembelian berupa nota”.*⁸

2. Bagaimana faktor-faktor terhadap jual beli pohon mangga tahunan dengan sistem kontrak di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

Bisa dikatakan bahwa semua masyarakat di Desa Doropayung mengakui dan memakai sistem jual beli menggunakan sistem kontrak. Cara pelaksanaannya yaitu barang yang ada dipohon sudah menjadi milik pedagang atau hak milik atas barang yang sudah berganti tangan, jadi semuanya tergantung pedagang artinya pengambilan barang atau pemanennya menjadi hak pedagang atau pengontrak.

Maka dari itu yang dikatakan bapak mawardi, bahwa para petani tidak perlu pusing mengurus buruh tani dan mengurus hasil panennya, karena kalau tidak menggunakan cara jual beli pohon secara kontrak, biasanya para pemilik kebun masih harus mencari buruh untuk membersihkan, penyemprotan, mengurus hasil panennya, memberi makan, mengemas dalam karung sedangkan kalau memakai cara mengontrak pohon mangga maka akan lebih menghemat uang dan mudah bagi pemilik pohon mangga serta mendapatka keuntungan.

Dalam praktik jual beli pohon mangga di Desa Doropayung, transaksi yang dilakukan tanpa ditimbang, ditakar, ataupun dihitung per satuan, akan tetapi cukup ditaksir dan dikira-kira setelah melihat barang yang diperdagangkan.⁹

“Sedangkan tokoh agama menurut Bapak Anam salah satu tokoh agama, beliau mendenifikasikan jual beli kontrak merupakan jual beli yang mana tergantung pada kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli , selagi kedua belah pihak saling ridho dan suka sama jual beli tersebut dikatakan sah.

*sebaliknya menurut syariat islam jual beli tersebut tidak sah karena mengandung gharar yaitu ketidakpastian barang yang dijual belikan karena belum diketahui wujudnya”*¹⁰

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi selaku penebas pohon mangga Desa Doropayung Pada tanggal 11 Desember 2022

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 5*, hal.290

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Anam selaku tokoh agama Desa Doropayung Pada tanggal 12 Desember 2022

Pembelian hasil jual beli pohon mangga sebelum dipetik dan menunggu waktu hasil panen biasanya pengontrak tahunan dilakukan oleh pembeli dengan cara membeli lahan pertanian yang ditanami pohon mangga sebelum masa panen tiba.¹¹ Hal ini sama dengan yang dilakukan masyarakat setempat dimana mereka akan membeli pohon mangga yang belum ada tanda-tanda bunga, karena pasar sering mengalami kenaikan harga jual beli sehingga pembeli berani mengambil resiko dalam jual beli kontrak.

Desa Doropayung Kecamatan Pamcur Kabupaten Rembang terdapat beberapa faktor mengenai dampak yang mempengaruhi masyarakat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang dapat menyebabkan Desa Doropayung yang melakukan jual beli ada tiga faktor yaitu:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Dari beberapa hasil penelitian, faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Doropayung Kecamatan Pamcur Kabupaten Rembang melakukan jual beli *gharar* merupakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat mendasar. Menurut warga selain mengurus kebutuhan pokok, menurutnya dengan menjual belikan pohon mangga merasa sangat mudah tanpa menghabiskan waktu dan tenaga dalam proses pemindahan(peralihan), pembersihan, pengangkutan dari bibit ke tempat pembibitan. Dalam pemikiran islam Al-Ghazali menegaskan bahwa beribadah kepada tuhan tidak lepas dari pentingnya niat ketika melakukan aktivitas konsumsi.¹²

- 2) Meningkatkan penghasilan dalam bidang ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Doropayung melakukan jual beli pohon mangga yang masih berbentuk pohon belum ada wujud buahnya sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan mendapatkan keuntungan. Orang melakukan banyak jual beli secara bersamaan, masyarakat langsung menerima uang dari jual beli karena transaksi jual beli hanya melibatkan perkiraan atau prediksi tentang jumlah buah yang akan diperoleh di masa mendatang maka akan lebih cepat dari perkiraan dan

¹¹ Qomaruddin, *Hukum Jual Beli dengan Sistem Tebas (Borogan)*, hal. 152

¹² Ika Yunia Fauzia dan Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2914), hal.162

akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dalam islam tujuan utama dalam mencapai *masalah* bukan semata-mata mencapai keuntungan.¹³

3) Minimnya pengetahuan agama

Berdasarkan hasil penelitian, akibat ketidaktahuan masyarakat Desa Doropayung terhadap jual beli *gharar* yang membuat mereka tetap melakukannya bahkan tidak tau menau tentang istilah *gharar* di depan umum dan masyarakat benar –benar belum pernah mendengar kata tersebut . Agama adalah risalah yang diturunkan Allah kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan menyempurnakan hukum-hukum yang dapat digunakan manusia untuk melaksanakan perintah tersebut, cara nyata hubungan dengan tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan lingkungan.

Agama juga merupakan sistem sumber daya yang memberikan manusia nilai-nilai , pedoman, dan insentif untuk untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, termasuk masalah agama, politik, ekonomi, sosial, udaya, dan militer. Akibatnya tujuan hidup dan perilaku seseorang dapat mengarah pada keridhaan Allah SWT.¹⁴

4) Adanya resiko tertipu

Pada jual beli biasa mungkin bisa meminimalisir resiko penipuan dengan penebasan pohon buah mangga secara langsung tergantung perjanjian kotrak diawal secara ijab dan qabul.¹⁵

Resiko gagal panen ini biasanya dihadapi oleh penjual atau pemilik pohon. Namun dalam jual beli tahunan ada resiko gagal panen bisa menjadi kendala bagi pembeli atau penebas. Karena, pembeli sudah membayar seluruh pohon mangga ketika pohon belum berbunga dan jika hal tersebut terjadi maka menjadi resiko pembeli, sebab buah mangga yang ada dipohon sudah bukan menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik pohon.

¹³ Hasbi Umar, Nalar Figh Kontepoter(Cet. 1 ,Jakarta :Persada Press ,2007),hal.12

¹⁴ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam,(Jakarta:PT Bumi Aksara,2008),hal.4

¹⁵ Henri Prasetiawa,Skripsi: “*Jual Beli Muda di Desa Selur Kecamatan Nyrayun Kabupaten Ponorogo*,(Ponorogo:IAIN Ponorogo,2020),hal.29

5) Permainan harga jual beli

Melakukan penawaran atas dasar dagangan dengan tujuan mempengaruhi orang lain untuk ikut membeli atau menaikkan tawaran disebut dengan permainan harga jual beli, dalam praktiknya penjual biasanya memainkan penawaran palsu atas barang yang dijual.

Praktik seperti ini serbagai macam misalnya dengan membuat publikasi penawaran di media-media elektronik, lalu ada banyak penelepon yang ingin membeli secara online dan dinyatakan bahwa jumlah barang terbatas.¹⁶

6) Mempunyai tingkat kepercayaan

Ukuran keyakinan penjual dan pembeli bahwa mereka sanggup menerima mengambil resiko bahwa sesuatu itu dapat terjadi. Seseorang yang mempunyai rasa percaya diri lebih, ia merasa yakin dengan kemampuannya sendiri sehingga dapat dilihat tingginya keberanian, hubungan sosial, tanggung jawab serta harga dirinya.

Rasa percaya diri memang sangat diperlukan dalam menjalani hidup, termasuk dalam perjuangan mendapatkan pembeli.

Faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat Desa untuk melakukan jual beli karena ada dua faktor antara lain:

1. Faktor budaya atau kebiasaan

Faktor budaya terhadap praktik jual beli dengan menggunakan sistem tersebut, faktor inilah yang menyebabkan orang melakukan jual beli, sangat sulit untuk meninggalkan jual beli dengan sistem perkiraan karena masyarakat sudah melakukan pertahun-tahun. Budaya sendiri dapat diartikan sebagai cara hidup yang mencerminkan identitas suatu bangsa.¹⁷

2. Faktor keturunan

Hasil penelitian masyarakat melakukan jual beli gharar karena adanya suatu penglihatan atau saat mengacu pada seseorang yang pernah melakukan praktik jual beli dengan sistem perkiraan. Dengan melihat jual beli tersebut adanya masyarakat yang diuntungkan, sehingga masyarakat juga

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010),hal.15 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010),hal.15

¹⁷Faisal Badroen dan Arief, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana 2006),hal.197

ikut terjun melakukan jual beli dengan sistem tersebut untuk memperoleh keuntungan.¹⁸

3. Faktor lingkungan dan resiko gagal panen

Cuaca dan curah hujan merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi dan kondisinya yang tidak menentu bisa menyebabkan produksi buah mangga menjadi tidak bagus, karena jika curah hujan tinggi maka akan membuat bunga pohon mangga rontok sehingga kualitas buah mangga menjadi rendah dan rasa buah mangga menjadi tidak terlalu manis serta menyebabkan buah mangga cepat busuk.

Seragan hama dan penyakit akan menyebabkan produksi buah mangga yang dihasilkan mnurun atau bahkan bisa menyebabkan gagal panen

4. Biaya oprasional yang mahal

Dalam jual beli buah mangga, faktor biaya produksi yang benar adalah ketika musim panen akan tiba. Dimana diperlukan tenaga kerja untuk merawat pohon mangga, perawatan yang dilakukan biasanya dengan membesihkan ranting-ranting yang kering, pemupukan, penambahan suplemen pohon. Hal tersebut yang membuat para pemilik pohon untuk melakukan jual beli kontrak karena pemilik tidak perlu untuk merawat pohon mangga sampai masa panen tiba.

3. Bagaimana analisis jual beli mangga tahunan dengan sistem kontrak perspektif tokoh agama di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

Dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Doropayung banyak dari kalangan masyarakat yang mempertanyakan hukum dalam jual beli pohon mangga yang dilakukan secara kontrak dalam tahunan karena dalam hukum Islam sudah jelas tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur *gharar* yang belum jelas bentuknya dan masih samar sehingga tidak bisa diambil manfaatnya. Mangkanya dibawah ini akan dibahas tentang pendapat menurut tokoh agama yang ada di Desa Doropayung diantaranya:

a. Menurut bapak Anam

Beliau adalah orang yang disegani di Desa Doropayung yang mana beliau menjabat sebagai salah satu pengurus NU

¹⁸ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: CV.Pustaka Setia,2001),hal.80

yang ada di Desa Doropayung. Beliau membenarkan tentang adanya jual beli pohon mangga yang dilakukan masyarakat sebagai salah satu mata pencaharian mereka selain petani dan buruh atau yang lainnya.¹⁹

Menurut beliau dalam jual beli yang dilakukan masyarakat bertentangan tentang ajaran Islam karena dalam hukum Islam tersebut belum jelas sama sekali mengenai kemunculan bunga atau buah pada pohon mangga yang terdapat unsur Gharar atau ketidakpastian dan masih samar dalam kenampakan buah.

Seseorang melakukan jual beli pohon mangga secara kontrak tidaklah layak dibuat untuk mencari rizki dan mendapat suatu penghasilan karena disitu banyak mengandung kemadlorotan, seperti yang pernah terjadi yaitu, pertengkaran yang terjadi antara penyewa dengan yang menyewakan pohon dikarenakan yang terjadi penyewa merasa dirugikan karena pohon yang disewa tidak membuah hasil atau tidak bisa berbuah dan penyewa menginginkan uangnya dikembalikan.

Padahal dalam kesempatan awal sudah ada perjanjian yang mana keduanya harus ada keyakinan, keteguhan, dan kepercayaan antara kedua belah pihak, walaupun adanya kerugian yang harus ditanggung karena dalam suatu transaksi perdagangan pasti ada yang untung dan ada yang rugi dan itu harus diterima oleh kedua belah pihak. Namun kenyataan yang terjadi malah menjadi pertengkaran antara kedua orang yang melakukan jual beli pohon mangga secara kontrak.

b. Menurut Mbak Muhammad Abdullah

Latar belakang beliau adalah sebagai sesepuh Desa Doropayung dan sebagai panutan masyarakat Desa Doropayung. Menurut beliau jual beli yang secara kontrak yang dilakukan secara turun-temurun dan mengakar dimasyarakat, dan Islam tidak melarang melakukan suatu transaksi dan telah menganggar sebuah transaksi, yang mana salah satunya yaitu transaksi jual beli pohon mangga secara kontrak sehingga cara pelaksanaannya yang salah

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Anam selaku tokoh agama Desa Doropayung Pada tanggal 12 Desember 2022

dan tidak sesuai dengan syariaah hukum Islam yang tidak ada syarat dan rukun jual beli.²⁰

Beliau juga menyatakan kita mencari rizki bukan semata-mata untuk mencari keuntungan di dunia saja tetapi juga menjalin siraturrahmi kepada sesama muslim.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan masyarakat Desa Doropayung ,maka data diketahui bahwa dasar yang menjadi pertimbangan masyarakat menggunakan jual beli pohon mangga adalah sudah tradisi pada waktu jual beli sampai waktu panen yang dilakukan sehingga masyarakat membuat sampingan untuk bekerja mencari uang tambahan selain pekerjaannya yang mereka tekuni seperti petani dan lain sebagainya.

Sedangkan dari pendapat sebageaian penduduk yang melakukan transaksi jual beli pohon mangga untuk tetap melanjutkan jual beli dan tidak memperdulikan syariat hukum Islam hanya ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan sudah diresmikan dengan bukti nota.

Masyarakat membenarkan atau melakukan jul beli tersebut bahwa kebanyakan dari masyarakat setempat melakukan jual beli secara kontrak dan menurut mereka sah-sah saja kita melakukan jual beli pohon mangga sebab sudah ada kesepakatan antara pemilik dan pengontrak dan sudah ada bukti yang jelas.

C. Analisis Data Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli pohon mangga tahunan yang dilakukan warga Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya memerlukan orain lain dan tidak bisa tanpa bantuan dari seseorang, sehingga mereka menjalani hubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang lain. Salah satunya merupakan jual beli yang berhubungan dengan masyarakat setempat.²¹

Dalam kontrak memainkan peran penting dalam tranaksi jual beli, karena pembatasan kedua belah pihak yang dalam

²⁰ Hasil Wawancara dengan Mbak Muhammad Abdullah selaku tokoh agama Desa Doropayung Pada taggal 12 Desember 2022

²¹Abdul Halim Batullah, dkk, *Hukum Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Belajar,2006),hal.3

transaksi bisa mengikat dimasa sekarang dan berlaku dimasa mendatang, karena pelaksanaan orientasi kedua orang yang melakukan akad adalah kesepakatan.

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan lainnya. Begitu pula yang terjadi di Desa Doropayung dari sekian banyak interaksi masyarakat, jika dalam praktiknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai masalah.

Secara umum, masyarakat melakukan jual beli sudah menjadi kebiasaan bahkan sudah menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan untuk memperlancar proses kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi yang menjadi masalah mengenai objek jual beli pohon mangga yang masih berbentuk pohon belum berwujud bunga atau buah sehingga menyebabkan adanya jual beli dengan sistem kontrak, dasar dari kebiasaan transaksi jual beli yang dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Jual beli dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara' yang terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak. Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa pelarangan dalam jual beli adalah menjualnya dengan syarat tetap diatas pohon sampai berbuah matang. Sebab, jatuhnya buah karena buah mengalami busuk atau tertiuip angin, atau belum berwujud buah sudah dijual belikan.

Jual beli tidak sesuai(masih hijau) dan harus dibatalkan tanpa syarat.²² Menjual buah yang belum masak, ada tiga kondisi dalam hal ini anatara lain:

- a. Belilah buah yang masih ada dipohon dan dapat dipanen jika kondisi memungkinkan. Jualbeli haram hukumnya karena dilarang oleh Rasulullah SAW.
- b. Tidak semua orang menjual buah yang tertinggal di pohon bahkan setelah diambil. Karena larangan tersebut, *ijma'* (perjanjian) ulama mengatakan bahwa jual beli ini halal. Ada ketakutan akan kerusakan buah dan penyakit sebelum panen. sementara itu, Hukum akan berlaku jika langsung dipanen, menyelamatkannya dari bencana.
- c. Beberapa orang menjual buah yang langsung dipetik dari pohonnya atau dibiarkan sampai waktu panen. Pendapat

²² Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. As-Sifa, 1990), hal.52

Imam Malik, Imam Shafi'i, dan Imam Ahmad, jual beli dengan cara demikian adalah haram. Sementara itu, jual beli Abu Hanifah memberikan ijin(memperbolehkan) karena transaksi tersebut tidak bersyarat. Menandakan bahwa pembeli harus segera memilikinya, seolah-olah mereka harus memetikanya.²³

Jual beli di Desa Doropayung terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang dilakukan. Jual beli termasuk dalam jual beli *fasit* karena mengandung ketidakjelasan atau *gharar* dalam waktu pengambilan buah karena pada saat terjadi transaksi belum terdapat buah pada pohon akan tetapi jual beli pohon yang dikontrak sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pembeli.

Sedangkan menurut Hukum Islam bahwa jual beli tersebut harus saling menguntungkan satu sama lainnya, tidak ada pihak yang dirugikan yang sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang sudah disepakati dalam Islam. Jual beli kontrak menurut kondisi buah atau tanaman pohon mangga dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Buah yang belum terlihat yang masih terbentuk pohon. Pada klasifikasi ini para ulama telah sepakat bahwa jual beli buah yang belum terlihat hukumnya adalah haram sera tidak sah menurut syariat Islam. karena, jual beli semacam ini termasuk kedalam menjual barang yang tidak ada.
2. Buah yang terlihat namun belum layak dipanen. Pada klasifikasi ini, apabila transaksi dilaksanakan dengan syarat dan para ulama bersepakat memperbolehkan dalam transaksi yang menggunakan syarat qoth'i penjual dan pembeli boleh bersepakat membiarkan buah tetap berada di pohon sampai layak untuk dipanen. Seperti yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

²³ Henri Prasetiawa, "Jual Beli Muda di Desa Selur Kecamatan Nyrayun Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hal. 26

Artinya : “ sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah mangga sampai nampak baiknya” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

Masyarakat Desa mengandalkan pertanian untuk meningkatkan perekonomian dengan mengontrak lahan pertanian peneliti memilih Desa Doropayung karena, praktik jual beli pohon mangga tahunan jika dibanding dengan Desa lainnya Desa ini diwilayah tersebut memiliki presentase pengontrak yang lebih tinggi yang mengontrak pohon mangga. Pedagang berlomba-lomba untuk membeli atau mengontrak pohon mangga agar para pihak membuat kontrak setelah menyepakati harga, kemudian membayar menggunakan sistem uang muka, juga dikenal dengan sebutan panjar.

Sistem jual beli yang dilakukan dalam praktik yaitu dengan mengontrak tahunan pohon mangga yang ada di kebun, setelah ada kesepakatan antara kedua pihak, dengan harga ditawarkan sesuai jumlah yang ditetapkan dan pembeli melihat hasil tanamannya apakah sudah sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau menggunakan uang muka, hal ini karena pohon mangga yang dikontrak banyak dilakukan secara musiman yaitu sebelum pohon mangga berbunga. Karena, oleh pengontrak akan memberikan perawatan khusus untuk pohon mangga seperti penyemprotan, pembersihan ranting-ranting, pemupukan secara bertahap. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil panen buah mangga yang maksimal.

Biasanya transaksi jual beli pohon mangga ini untuk jangka waktu sekali atau dengan kesepakatan yang telah disepakati.²⁵ Jika dalam satu kali panen pohon mangga ada yang belum berbuah atau hanya berbuah sedikit maka memanfaatkan pohon mangga tersebut akan diundur musim berikutnya sesuai batasan waktu mengenai berapa masa kontrak pohon mangga tersebut, karena tidak ada kepastian

²⁴ Nono Hartono, “ *Model Pembiayaan Syariah dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan di Sentra Padi Nasional*”, ha.85

²⁵ Siti Hana Kholishoh, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Aistem Bagi Hasil Dalam Akad Sewa Pohon Mangga di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara*, (Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2017), Hal.20

kapan pohon mangga tersebut berbuah dan pohon mangga berbuah dalam satu tahun sekali.

Oleh karena itu, kontrak diperbolehkan dalam Hukum Islam selama tidak merugikan salah satu pihak atau melanggar syariat Islam, tidak merugikan salah satu pihak dan melayani tujuan mulia yang ingin dicapai dalam Agama. Realitas dari sudut pandang dengan konsep Islam kontrak masyarakat sering melakukan pembelian karena alasan kenyamanan tanpa mengetahui apakah pembelian tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak, karena masyarakat sendiri melakukan jual beli sudah turun temurun. Begitulah cara warga Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

2. **Bagaimana faktor-faktor terhadap jual beli pohon mangga tahunan dengan sistem kontrak di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang**

Salah satu akad jual beli yang dilarang adalah akad yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan jual beli yang sesuai dengan aturan syara' bahkan sebagai ulama manzhab melarang mutlak adanya sistem jual beli, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jual beli itu karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Dalam kajian ekonomi islam (fiqh muamalah) banyak yang ditentukan hukumnya(batal, rusak). Haramnya pembeli dengan unsur ketidakjelasan karena dapat mengakibatkan penipuan ,penipuan dapat terjadi dengan beberapa cara antara lain, ketidaktahuan mengenai nilai harga yang dijual, ukuran, atau waktu yang ditentukan, serta ketidak tahuan mengenai penentuan barang yang dijanjikan atau akad itu sendiri. Manfaat yang terdapat didalam penjualan dan pembeli antara lain :²⁶

- 1) Transaksi yang sedang berlangsung.
- 2) Adanya hubungan timbal balik.
- 3) Saling menguntungkan.
- 4) Saling mengamati dengan seksama (bertatap muka).
- 5) Saling mencapai tujuan antara sesama.

Buah dari pohon yang terpenting jual beli sah jika buah atau tanaman itu terlihat tua atau menguning. Namun Nabi SAW melarang jual beli buah atau tanaman yang belum siap pakai, ada

²⁶ Aulia Muthiah, S.HI, M.H. , *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), hal. 29

kemungkinan jual beli tidak sah karena tidak diketahui jumlahnya.

Faktor internal yang dapat menyebabkan Desa Doropayung yang melakukan jual beli ada tiga faktor yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Dari beberapa hasil penelitian, faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupate Rembang melakukan jual beli *gharar* merupakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat mendasar. Menurut warga selain mengurus kebutuhan pokok, menurutnya dengan menjual belikan pohon mangga merasa sangat mudah tanpa menghabiskan waktu dan tenaga dalam proses pemindahan(peralihan), pembersihan, pengangkutan dari bibit ke tempat pembibitan. Dalam pemikiran islam Al-Ghazali menegaskan bahwa beribadah kepada tuhan tidak lepas dari pentingnya niat ketika melakukan aktivitas konsumsi.²⁷

2. Meningkatkan penghasilan dalam bidang ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Doropayung melakukan jual beli pohon mangga yang masih berbentuk pohon belum ada wujud buahnya sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan mendapatkan keuntungan. Orang melakukan banyak jual beli secara bersamaan, masyarakat langsung menerima uang dari jual belikarena transaksi jual beli hanya melibatkan perkiraan atau prediksi tentang jumlah buah yang akan diperoleh di masa mendatang maka akan lebih cepat dari perkiraan dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dalam islam tujuan utama dalam mencapai *masalah* bukan semata-mata mencapai keuntungan.²⁸

3. Minimnya pengetahuan agama

Berdasarkan hasil penelitian, akibat ketidaktahuan masyarakat Desa Doropayung terhadap jual beli *gharar* yang membuat mereka tetap melakukannya bahkan tidak tau menau tentang istilah *gharar* di depan umum dan masyarakat benar –benar belum pernah mendengar kata tersebut. Agama adalah risalah yang diturunkan Allah

²⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul, Prinsip Dasar Ekonomi Islam,(Jakarta: Kencana, 2914),hal.162

²⁸ Hasbi Umar, Nalar Figh Kontepoter(Cet. 1 ,Jakarta :Persada Press ,2007),hal.12

kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan menyempurnakan hukum-hukum yang dapat digunakan manusia untuk melaksanakan perintah tersebut, cara nyata hubungan dengan tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan lingkungan.

Agama juga merupakan sistem sumber daya yang memberikan manusia nilai-nilai, pedoman, dan insentif untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, termasuk masalah agama, politik, ekonomi, sosial, udaya, dan militer. Akibatnya tujuan hidup dan perilaku seseorang dapat mengarah pada keridhaan Allah SWT.²⁹

4. Adanya resiko tertipu

Pada jual beli biasa mungkin bisa meminimalisir resiko penipuan dengan penebasan pohon buah mangga secara langsung tergantung perjanjian kontrak diawal secara ijab dan qabul.³⁰

Resiko gagal panen ini biasanya dihadapi oleh penjual atau pemilik pohon. Namun dalam jual beli tahunan ada resiko gagal panen bisa menjadi kendala bagi pembeli atau penebas. Karena, pembeli sudah membayar seluruh pohon mangga ketika pohon belum berbunga dan jika hal tersebut terjadi maka menjadi resiko pembeli, sebab buah mangga yang ada dipohon sudah bukan menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik pohon.

5. Permainan harga jual beli

Melakukan penawaran atas dasar dagangan dengan tujuan mempengaruhi orang lain untuk ikut membeli atau menaikkan tawaran disebut dengan permainan harga jual beli, dalam praktiknya penjual biasanya memainkan penawaran palsu atas barang yang dijual.

Praktik seperti ini serbagai macam misalnya dengan membuat publikasi penawaran di media-media elektronik, lalu ada banyak penelepon yang ingin membeli secara online dan dinyatakan bahwa jumlah barang terbatas.

6. Mempunyai tingkat kepercayaan

Ukuran keyakinan penjual dan pembeli bahwa mereka sanggup menerima mengambi resiko bahwa sesuatu itu

²⁹ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2008),hal.4

³⁰ Henri Prasetiawa,Skripsi: *“Jual Beli Muda di Desa Selur Kecamatan Nyrayun Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2020),hal.29

dapat terjadi. Seseorang yang mempunyai rasa percaya diri lebih, ia merasa yakin dengan kemampuannya sendiri sehingga dapat dilihat tingginya keberanian, hubungan sosial, tanggung jawab serta harga dirinya.

Rasa percaya diri memang sangat diperlukan dalam menjalani hidup, termasuk dalam perjuangan mendapatkan pembeli.

Faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat Desa untuk melakukan jual beli karena ada dua faktor antara lain:

1. Faktor budaya atau kebiasaan

Faktor budaya terhadap praktik jual beli dengan menggunakan sistem tersebut, faktor inilah yang menyebabkan orang melakukan jual beli, sangat sulit untuk meninggalkan jual beli dengan sistem perkiraan karena masyarakat sudah melakukan pertahun-tahun. Budaya sendiri dapat diartikan sebagai cara hidup yang mencerminkan identitas suatu bangsa.³¹

2. Faktor keturunan

Hasil penelitian masyarakat melakukan jual beli gharar karena adanya suatu penglihatan atau saat mengacu pada seseorang yang pernah melakukan praktik jual beli dengan sistem perkiraan. Dengan melihat jual beli tersebut adanya masyarakat yang diuntungkan, sehingga masyarakat juga ikut terjun melakukan jual beli dengan sistem tersebut untuk memperoleh keuntungan.³²

3. Faktor lingkungan dan resiko gagal panen

Cuaca dan curah hujan merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi dan kondisinya yang tidak menentu bisa menyebabkan produksi buah mangga menjadi tidak bagus, karena jika curah hujan tinggi maka akan membuat bunga pohon mangga rontok sehingga kualitas buah mangga menjadi rendah dan rasa buah mangga menjadi tidak terlalu manis serta menyebabkan buah mangga cepat busuk.

Serangan hama dan penyakit akan menyebabkan produksi buah mangga yang dihasilkan menurun atau bahkan bisa menyebabkan gagal panen

³¹ Faisal Badroen dan Arief, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana 2006), hal.197

³² Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hal.80

4. Biaya oprasional yang mahal

Dalam jual beli buah mangga, faktor biaya produksi yang benar adalah ketika musim panen akan tiba. Dimana diperlukan tenaga kerja untuk merawat pohon mangga, perawatan yang dilakukan biasanya dengan membesihkan ranting-ranting yang kering, pemupukan, penambahan suplemen pohon. Hal tersebut yang membuat para pemilik pohon untuk melakukan jual beli kontrak karena pemilik tidak perlu untuk merawat pohon mangga sampai masa panen tiba.

3. Bagaimana analisis jual beli mangga tahunan dengan sistem kontrak perspektif tokoh agama di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

Jual beli dalam salah satu bentuk muamalah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Memperdagangkan barang atau harta benda antara dua majelis yaitu dengan pihak satu mendapatkan barang dan pihak yang lain mendapatkan barang sesuai dengan peraturan atau syarat-syarat yang telah sah menurut syariat Islam yang telah ditentukan. Syarat rukun dan aspek jual beli yang sesuai dengan undang-undang sesuai syariat jika syarat dan rukunnya terpenuhi.³³

Persoalan dalam melakukan jual beli mengenai permasalahan dalam perkembangan terhadap peningkatan ekonomi untuk mencari keuntungan sebagai respon terhadap perubahan pendapatan, dalam ilmu pengetahuan, dan kebutuhan manusia. Masyarakat menginginkan sesuatu dengan segala kemudahan, seperti jual beli yang dilakukan di masyarakat desa doropayung untuk mencari keuntungan yang memenuhi kebutuhan terdesak.

Larangan jual beli yang meliputi penjualan berdasarkan sistem undian, kira-mengira jumlah takaran, kebetulan, dan faktor lainnya termasuk transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syariat islam, karena masyarakat sendiri melakukan transaksi jual beli secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Masyarakat melakukan transaksi jual beli pohon mangga secara kontrak dengan adanya kemudahan dalam jual beli yaitu secara praktis, mudah, tidak ribet,cepat, menguntungkan,prosesnya lebih sederhana.Dalam transaksi jual

³³ Hendi Suhedi, *Figh Muamalah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2022),hal.69

beli dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang diperoleh dengan menyingkat waktu dengan memperoleh keberhasilan dalam mencapai tujuan jual beli yang diperoleh.

Praktik jual beli pohon mangga secara kontrak yang dilakukan masyarakat belum berwujud buah tetapi masih berwujud pohon yang dikontrak, sehingga belum diketahui secara pasti pada waktu panen. pada dasarnya jual beli yang belum siap panen dan belum diketahui secara jelas maka jual beli yang dilakukan tidak sah, karena mengandung unsur gharar yaitu jual beli yang belum ada wujud barang dan tidak ada kejelasan jenis maupun sifatnya.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan sebaliknya dalam praktik, prosesnya lebih sederhana, lebih efektif, dan menguntungkan bagi pemilik karena tidak membutuhkan banyak tenaga.³⁴

Jual beli buah yang belum nampak (berbuah), dalam hal ini ada kondisi yang mempengaruhi antara lain

1. Jual beli buah yang masih ada dipohon dengan ketentuan dibiarkan waktu panen. Rasulullah SAW melarang karena termasuk tidak sah.
2. Menjual buah-buahan yang masih berada dipohon dengan syarat langsung dipetik seketika, termasuk dalam jual beli sah menurut *ijma'* (kesepakatan) ulama karena larangan dikawatirkan akan terjadi kerusakan buah dan terkena penyakit sebelum dipanen. Adapun jika langsung dipanen maka akan aman sehingga hukumnya sah.
3. Menjual buah-buahan yang masih berada dipohon tanpa syarat memetik seketika atau dibiarkan sampai waktu panen tiba, termasuk jual beli yang dianggap tidak sah.³⁵

Hal tersebut dilarang oleh Allah SWT, seperti dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁴ Dimyauddin Dujuani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal.47

³⁵ Yusuf, Qardawi , *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2007), hal. 353

Artinya : ‘‘Hai orang- orang yang beriman , janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu’’³⁶

Abdurahman al-Jaziri, ia mengutip secara mendalam tentang pandangan tentang empat cara berfikir dalam masalah paksaan dalam jual beli sebagai berikut:³⁷

- a. Manزاب Hambali, berpendapat bahwa pihak kedua yang masuk kedalam kontrak tidak boleh dipaksa secara fisik atau spiritual untuk melakukannya. Jual beli yang sah adalah bantalan demi hukum jika kedua belah pihak hanya setuju didepan umum. Namun menurut manزاب hambali, hukum jual beli tersebut sah
- b. Manزاب Hanafi, berpendapat bahwa meskipun suatu akad karena prosesnya terjadi tanpa paksaan jika seseorang menjual barang untuk menghindari kelalaian orang lain tanpa berdasarkan kesepakatan dengan pembeli(jual beli merupakan taljiah, tau perlindungan).dapat dilepaskan atau dibatalkan oleh salah satu pihak karena cacat hukum, akad yang dipaksakan kepada orang lain dianggap sah. Mereka mengklaim bahwa jual beli dinyatakan fasid jika hakim memerintahkan orang lain untuk menjual barangnya dengan selisih harga yang signifikan dari harga pasar untuk melunasi hutang.
- c. Menurut Ulama Syafi’i , transaksi jual beli tidak memiliki kekuatan hukum jika melibatkan paksaan tanpa hak.
- d. Manزاب Syafi’i, berpendapat bahwa transaksi paksaan dalam jual beli adalah inkonstitusional.³⁸

Dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Doropayung banyak dari kalangan masyarakat yang mempertanyakan hukum dalam jual beli pohon mangga yang dilakukan secara kontrak dalam tahunan karena dalam hukum Islam sudah jelas tidak boleh dilakukan karena mengandung

³⁶ Alquran, An- Nisa Ayat 29, Al- karim dan Terjemahnya (Surabaya: Departemen Agama RI,)

³⁷ A. Djazuli, Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis,(Jakarta: Kencana,2011),hal.137

³⁸ Satria , Effendi, Ushul Figh,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008),hal.123

unsur *gharar* yang belum jelas bentuknya dan masih samar sehingga tidak bisa diambil manfaatnya.

